

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam perkembangan ekonomi saat ini terjadi persaingan yang sangat ketat antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Bentuk pertanggungjawaban perusahaan dalam melakukan kegiatan ekonomi atau transaksi dituangkan dalam bentuk laporan keuangan. Ramdani (2015) Laporan keuangan dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang terkait, baik pihak eksternal maupun internal yang diharapkan dapat memberikan informasi yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Audit merupakan suatu kegiatan mengumpulkan bukti tentang informasi dalam laporan keuangan kemudian mengungkapkan informasi yang sebenarnya. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik hasilnya lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang belum di audit. Laporan keuangan juga sangat penting karena dapat memberikan informasi tentang apa yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya (Jannah,2020). Laporan keuangan yang sudah diperiksa oleh auditor atau akuntan publik diharapkan memiliki penilaian yang independen atau tidak dipengaruhi oleh pihak lain dan transparan atau tidak ada informasi yang disembunyikan, sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat luas (Listiya dan Jihan, 2019).

Tujuan dari audit laporan keuangan yaitu untuk mengetahui apakah keuangan klien disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi.

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilakukan auditor dapat dikatakan berkualitas yaitu dengan memenuhi kriteria atau standar auditing yang berlaku. Standar auditing ini meliputi mutu profesional (*profesional qualities*) auditor independen, pertimbangan (*judgment*) yang digunakan dalam melakukan pengauditan laporan keuangan oleh auditor (IAI, 2001). Coram et al (2008) menyatakan lebih mendalam lagi bahwa kualitas auditor adalah seberapa besar seorang auditor menemukan adanya error dari laporan keuangan perusahaan yang diperiksa, serta seberapa besar kemungkinan temuan tersebut kemudian dilaporkan dan dicantumkan ke dalam opini audit. Kualitas audit bergantung pada dua hal yakni: (1) kemampuan teknis dari seorang auditor yang terpresentasi dalam pengalaman maupun pendidikan profesi, (2) kualitas auditor dalam menjaga sikap mentalnya. Lebih jauh lagi pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 dengan alasan untuk menjaga kualitas audit dengan cara melakukan pembatasan masa pemberian jasa akuntan publik, diharapkan akan mendapatkan respon positif dari para investor karena dampak positif dari meningkatnya kualitas audit.

Aturan pemerintah yang mengenai rotasi audit banyak menimbulkan perdebatan. Isu terkait kualitas audit banyak diperbincangkan sejak terjadinya skandal Enron Corp dan WorldCom Inc. Kasus tersebut menyebabkan Pemerintah Amerika mengeluarkan Sarbanes Oxley Act (SOx atau Sarbox) pada tahun 2002, yang memuat larangan penyediaan jasa non-audit untuk entitas yang diaudit. Penerbitan SOX juga mendorong pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan peraturan Kementerian Keuangan Nomor 423 / KMK.06 / 2002 tentang Layanan Akuntan Publik, yang kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17 / PMK.01 / 2008. Kedua peraturan tersebut memuat batasan-batasan dalam penyediaan jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas oleh kantor akuntan publik (KAP) dan akuntan publik. Namun pada tahun 2015, diterbitkan peraturan baru, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Peraturan tersebut berisi pembatasan penyediaan layanan audit umum atas laporan keuangan entitas oleh akuntan publik. Batasan pada penyediaan layanan audit umum pada laporan keuangan suatu entitas oleh perusahaan audit juga diharapkan dapat mengelompokkan ekuitas klien antara perusahaan besar, menengah, dan kecil. Namun, praktik di Indonesia menunjukkan bahwa, jika perusahaan audit telah mencapai batas masa kerjanya, beberapa perusahaan audit cenderung mengubah struktur mitra audit mereka untuk mempertahankan klien, meskipun mereka harus membayar lebih

(Febrianto et al., 2017). Oleh karena itu, peraturan di Indonesia mengenai pembatasan layanan audit umum atas laporan keuangan oleh perusahaan audit dihapuskan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik.. Berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP, 2015) audit yang dilakukan oleh auditor dikatakan berkualitas baik, jika memenuhi kriteria atau standar pengauditan yang berlaku. Seorang auditor dituntut untuk menghasilkan kualitas pekerjaan yang baik, karena auditor mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan termasuk kepada masyarakat (Hasanah dan Putri, 2018).

Skandal yang belum lama terjadi juga di Indonesia, tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2018 hasil pemeriksaan dari OJK, PT. SNP terindikasi telah melakukan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya sehingga Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif kepada Akuntan Publik (AP) Marlinna, AP Merliyana Syamsul dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing Eny dan Rekan terkait pemeriksaan OJK terhadap PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP *Finance*). Kedua AP dan satu KAP tersebut memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada hasil audit Laporan Keuangan tahunan PT. SNP sehingga kualitas audit yang dihasilkan tidak sesuai

dengan kondisi keuangan yang sebenarnya pada perusahaan dan menyebabkan kerugian bagi berbagai pihak (CCN Indonesia, 2018).

Kasus yang di terangkan di atas menunjukkan bahwa di Indonesia masih kerap terjadi kecurangan yang lakukan oleh auditor dalam mengaudit laporan keuangan, yang mengakibatkan kualitas audit yang di hasilkan masih terbilang rendah karna tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya dalam perusahaan. Kasus di atas juga menunjukkan bahwa laporan audit ini sangatlah penting bagi perusahaan dan para investor dengan adanya masalah yang terjadi karna kelalaian ataupun kesengajaan dalam memanipulasi laporan keuangan, hal ini sangat merugikan bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi hasil audit seperti investor dan membuat dampak buruk bagi perusahaan yang melakukan kecurangan tersebut. Terkait dengan hasil audit yang di peroleh auditor ketika melakukan audit, maka auditorlah yang memiliki peran penting dalam kecurangan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Faktor yang pertama yaitu pengaruh dari *fee* audit. Praswardana dan Astika (2017), menyatakan *fee* audit merupakan Pembayaran imbalan jasa kepada auditor dilakukan setelah selesai melakukan tugasnya. Imbalan yang diberikan berdasarkan atas perjanjian yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya. Semakin besar upah yang diberikan, maka auditor akan semakin terdorong untuk meningkatkan kemampuan dan kinerjanya sehingga mendatangkan hasil yang baik. Pemberian imbalan jasa yang

sesuai dapat memotivasi auditor untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengaudit laporan perusahaan. Penelitian ini mengasumsikan bahwa auditor yang memiliki kualitas lebih tinggi akan menggunakan *fee* audit yang sesuai dengan perjanjian antara auditor dan klien, karena pada dasarnya auditor yang berkualitas akan memberikan gambaran-gambaran terkait informasi yang dimiliki oleh pemilik perusahaan hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramaswardana dan Astika (2017), Wahyu dkk (2018), Jannah (2020), Aisyah dkk (2015), Hartadi (2009), Kurniasih dan Rohman (2014), Listiya dan Jihan (2019), dan Andrian dan Nursiam (2017) *Audit fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan menurut penelitian Indriani dkk (2020), Swarno dkk (2020) *audit fee* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas audit yaitu *audit tenure*. Kurniasih dan Rohman(2014) menyatakan bahwa kualitas audit dapat dilihat dari lamanya masa perikatan antara auditor dengan klien, *tenure* yang panjang dapat dianggap auditor sebagai pendapatan, namun *tenure* yang panjang dapat menimbulkan adanya hubungan emosional antara auditor dengan klien, sehingga dapat menurunkan independen dari auditor dan berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Pramaswardana dan Astika (2017), Wahyu dkk(2018), Prasetia dan Rozali (2016) Kurniasih dan Rohman (2014), Buchori dan Budiantoro (2019), Maharani dan Triani (2017) menjelaskan bahwa *Audit tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Berbeda dengan Listya dan

Jihan (2019), Sulfati (2020), Jannah (2020), Nurgranti dan Darsono (2014) *Audit tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, Aisyah dkk (2015), Andriani dan Nursiam (2017), Oentoro dan Aprilyanti (2019) *Audit fee tidak* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Selain faktor yang sudah di sebutkan tersebut, kualitas audit dipengaruhi oleh faktor ketiga yaitu faktor spesialisasi auditor. Ufrida dkk (2019) seorang auditor yang memiliki pengetahuan yang baik tentang risiko audit dan bisnis pada suatu perusahaan dan internal kontrol, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai auditor yang spesialis. Kualitas audit yang baik, maka diperlukan auditor spesialis untuk mendeteksi kesalahan yang terdapat pada laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Jannah (2020), Buchori dan Budiantoro (2019), dan Fitriani (2019) *Spesialisasi Auditor* berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit, sedangkan Pramaswardana dan Astika (2017), Rahmi dkk (2019), Septiani dan Kurnia (2018), *Spesialisasi Auditor* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit.

Faktor keempat adalah rotasi audit. Indriani dkk (2020), menyatakan mengenai kewajiban melakukan rotasi audit sangat diperlukan untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas sehingga informasi yang didapat mampu diandalkan untuk berbagai kepentingan penggunanya terutama untuk pihak investor. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih, dan Rohman (2014), Anis (2014) *Rotasi Audit* berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit, sedangkan Prasetia dan Rozali (2016)

Rotasi Audit berpengaruh signifikan negatif terhadap Kualitas Audit dan Prameswardana dan Astika (2017), Nizar (2017), Rotasi Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit.

Penelitian ini mengembangkan penelitian Jannah (2020), dengan menambahkan variabel independen yaitu Rotasi Audit. Pada penelitian ini, peneliti memakai studi empiris pada sektor Pertambangan dikarenakan sektor ini mempunyai peran penting kegiatan ekonomi yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, berdasarkan hasil penjelasan di atas peneliti tertarik dan termotivasi untuk melakukan suatu penelitian untuk mengetahui pengaruh *Fee Audit*, *Audit Tenure*, Spesialisai Audit dan Rotasi Audit terhadap Kualitas Audit. Berdasarkan pemaparan di atas maka judul yang di ambil **“Pengaruh *Fee Audit*, *Audit Tenure*, Spesialisasi Audit dan Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan, maka peneliti menetapkan empat rumusan masalah:

1. Apakah *Fee Audit* berpengaruh Positif terhadap Kualitas Audit?
2. Apakah *Audit Tenure* berpengaruh Negatif terhadap Kualitas Audit?
3. Apakah Spesialisasi Audit berpengaruh Positif terhadap Kualitas Audit?
4. Apakah Rotasi Audit berpengaruh Positif terhadap Kualitas Audit?

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini dilakukan agar permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti lebih terfokuskan pada tujuan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019.
2. Variabel yang diteliti dibatasi pada variabel bebas *Fee Audit*, *Audit Tenure*, Spesialisasi Audit, dan Rotasi Audit sedangkan variabel terikatnya adalah Kualitas Audit.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkapkan sebelumnya, makatujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis *Fee Audit* terhadap Kualitas Audit
2. Untuk menguji dan menganalisis *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit

3. Untuk menguji dan menganalisis Spesialisasi Audit terhadap Kualitas Audit
4. Untuk menguji dan menganalisis Rotasi Audit terhadap Kualitas Audit

E. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Praktis

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi informasi bagi perusahaan mengenai *Fee Audit*, *Audit Tenure*, Spesialisasi Audit dan Rotasi Audit yang dapat meningkatkan Kualitas Audit.
- b. Bagi profesi akuntan publik, penelitian ini dapat digunakan sebagai alat analisis audit yang dilaksanakan di KAP sehingga KAP dapat lebih meningkatkan kualitas jasa audit yang diberikan kepada klien.
- c. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat lebih dikembangkan dan dijadikan referensi dalam penelitian-penelitian karena memberikan pandangan dan wawasan terhadap pengembangan ilmu audit khususnya mengenai kualitas audit.

2. Kontribusi Teoritis

- a. Mahasiswa Jurusan Akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan sebagai pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai ilmu audit khususnya mengenai kualitas audit, terutama tentang pengaruh *Fee Audit*, *Audit Tenure*, Spesialisasi Audit dan Rotasi Audit terhadap Kualitas Audit

- b. Masyarakat, sebagai sarana informasi serta menambah pengetahuan akuntansi khususnya tentang kualitas audit serta untuk Peneliti berikutnya, sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.

